

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 100.3.3.3/161/436.1.2/2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA JAWA
DI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas tenaga guru yang profesional dan memiliki pengetahuan, keterampilan serta kompetensi sesuai bidang studi dan kualifikasi akademik, maka perlu adanya pengembangan dan

peningkatan karier guru;

- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Beasiswa Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-1226/LPDP.3/2022 Tanggal 10 November 2022 Hal Undangan Webinar Penyambutan dan Pengarahan Peserta Lulus Seleksi Beasiswa LPDP Tahap 2 Tahun 2022 dan Surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/298/UN34/PK.05.00/2023 Tanggal 17 Maret 2023 Hal Keterangan Diterima Sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor Gel. 1 TA 2023/2024, perlu diberikan tugas belajar guru pada program Magister Pendidikan Bahasa Jawa Di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tugas Belajar Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Pada Program Magister Pendidikan Bahasa Jawa Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Diawa Timur, Diawa Tengah, Diawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 1994 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Pengahsilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);
- 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI

GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA JAWA DI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menetapkan Guru Pegawai Negeri Sipil Kota Surabaya :

Nama: DEVY ALFIATUS SHOLIKHA, S.Pd

NIP : 199412112019022002

untuk melaksanakan Tugas Belajar pada Program Magister Pendidikan Bahasa Jawa di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2023/2024.

KEDUA : Selama mengikuti Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil

dimaksud dapat dibebaskan sementara dari jabatan

fungsionalnya;

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan Tugas

Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

KEEMPAT : Setelah melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil

dimaksud pada diktum Kesatu wajib kembali melaksanakan tugas pada instansi tempat bekerja semula minimal 5 (lima)

tahun;

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 29 Mei 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

<u>Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.</u>

SUR Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

Tembusan:

Yth Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

3. yang bersangkutan.